



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Wtp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Strata1, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Belawae, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 22 April 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/002/II/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Februari 2016;
2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) bulan. Awalnya

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.

3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
- b. Tergugat sering pulang larut malam;
- c. Tergugat sering cemburu buta;

4. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 10 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Watampone (Dra. Hj.Husniwati) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp tanggal 10 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dari tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 10 Juni 2019, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat hanya sekitar 2 (dua bulan) hidup bersama, bukan 4 (empat) bulan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- bahwa benar Tergugat telah berhubungan badan dengan Penggugat, tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak benar karena Tergugat pernah satu kali memberikan uang kepadanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Tergugat tidak sering keluar malam. Hanya biasa ke rumah tetangga, tetapi tidak sampai larut malam;
- bahwa Tergugat tidak cemburu, hanya sering mengingatkan Penggugat agar menghargai dan menjaga perasaan Tergugat sebagai suami;

*Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran. Hanya dengan alasan akan menyelesaikan skripsinya, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 15 Maret 2016. Setelah 3 (tiga) hari Penggugat tidak pulang, orang tuanya mengatakan kepada Tergugat, "Istrimu telah pergi ke Malaysia". Karena itu, Tergugat pulang ke rumah orang tua. Untuk apa lagi tinggal di rumah mertua?
- bahwa Penggugat pergi ke Malaysia, tidak memberitahukan kepada Tergugat dan tidak pernah ada beritanya.
- bahwa pada tanggal 15 April 2019, Tergugat mendapatkan informasi bahwa Penggugat telah pulang dari Malaysia. Belum sempat bertemu dan berbicara baik-baik, Penggugat langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- bahwa Tergugat masih mencintai dan tidak akan bercerai dengan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat karena merasa tidak mempunyai kesalahan. Justru Penggugat yang bersalah dengan meninggalkan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
3. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui Tergugat tidak perlu lagi ditanggapi oleh Penggugat;
- bahwa tidak perlu diperdebatkan pula, apakah 2 (dua) bulan atau 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga. Yang jelas

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan membina rumah tangga;

- bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi tidak mencukupi kebutuhan Penggugat. Apa lagi, Penggugat pada waktu itu menghadapi tahap penyelesaian pendidikan yang sudah barang tentu membutuhkan biaya yang cukup besar;
- bahwa Penggugat malu dan merasa berat meminta uang kepada Tergugat, maka pada bulan April 2016 Penggugat pergi ke Malaysia tanpa memberitahukan kepada Tergugat;
- bahwa Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari sendiri nafkah;
- bahwa 3 (tiga) tahun lebih Penggugat tinggal dan mencari nafkah di Malaysia tanpa komunikasi dengan Tergugat;
- bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat pulang ke kampung halaman di Bone (Pasaka) dan sudah berencana akan menceraikan Tergugat;
- bahwa pada tanggal 22 April 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah bertekad untuk tidak akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat hanya seorang petani yang masih menanggung biaya adik-adik sehingga Tergugat belum waktunya mempercayakan kepada Penggugat untuk memegang uang;
- bahwa Tergugat akan mempercayakan kepada Penggugat untuk memegang uang sekarang asalkan mau menerima dan hidup rukun kembali dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tetap berkeberatan diceraikan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula dan mohon agar Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Bikah Nomor 0053/002/II/2016 Tanggal 04 Febryari 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Januari 2016;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 4 (empat) bulan membina rumah tangga;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, bertempat tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa benar selama membina rumah tangga, hanya satu kali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - bahwa benar Tergugat sering keluar malam, tetapi pulanginya tidak larut malam;
  - bahwa saksi tidak tahu perihal Tergugat suka cemburu;
  - bahwa benar sekitar bulan April 2016 Penggugat pergi merantau ke Malaysia;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa benar Penggugat pergi merantau ke Malaysia, tidak memberitahukan kepada Tergugat;
  - bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian, ibu Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah pergi ke Malaysia. Pada saat itu pula Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Mare;
  - bahwa selama di Malaysia, Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Tergugat;
  - bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat kembali dari Malaysia dan memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat akan menceraikan Tergugat;
  - bahwa Penggugat sudah tidak mau sama sekali membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga saksi tidak berusaha untuk mendamaikan;
  - bahwa kalau pun saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pasti tidak berhasil.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Januari 2016;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 4 (empat) bulan membina rumah tangga;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, bertempat tinggal silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - bahwa saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- bahwa saksi tidak tahu soal nafkah Penggugat. Hanya mendengar informasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu perihal Tergugat sering keluar malam;
- bahwa saksi tidak tahu pula perihal Tergugat suka cemburu;
- bahwa benar sekitar bulan April 2016 Penggugat pergi merantau ke Malaysia;
- bahwa Penggugat pergi merantau ke Malaysia, saksi tidak tahu apakah memberitahukan atau tidak kepada Tergugat;
- bahwa benar 3 (tiga) setelah Penggugat pergi ke Malaysia, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat di Malaysia, apakah sering berkomunikasi atau tidak dengan Tergugat;
- bahwa benar pada bulan Maret 2019 Penggugat kembali dari Malaysia dan memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat akan menceraikan Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah tidak mau sama sekali membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga tidak ada keluarga yang mau berusaha untuk mendamaikan.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan dengan tegas tidak akan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tetap berkeberatan diceraikan dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Husniwati (Hakim Pengadilan Agama Watampone) sebagai mediator.

Menimbang bahwa mediator dalam perkara ini (Dra. Hj. Husniwati) telah melaporkan hasil mediasinya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2019 yang isinya bahwa mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 10 Juni 2019, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan dalam repliknya pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2016, telah hidup rukun kurang lebih 3 (tiga) bulan. Setelah itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka pada tanggal 10 Mei 2016 tanpa memberitahukan kepada Tergugat, Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah. Setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun di Malaysia, Penggugat kembali ke rumah orang tua di Bone untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2016, telah hidup rukun selama 2 (dua) bulan. Kemudian, Penggugat pergi ke Malaysia tanpa pertengkaran dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Tidak benar pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena pernah satu kali Tergugat memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena itu, gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah membeikan nafkah kepadanya,

*Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada prrselisihan dan Pertengkar dan tidaklah benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena pernah satu kali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pembuktian perselisihan dan pertengkar antara suami dan istri dalam perkara perceraian, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi keluarga yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/002/II/2016 Tanggal 4 Februari 2016, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 17 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Basri bin Santu dan Anwar bin Arsyad, tidak ternyata keduanya pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi keduanya mengetahui karena melihat peristiwanya bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, pengakuan Tergugat, dan keterangan para saksi di depan persidangan, ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Januari 2016, telah hidup bersama sebagai suami istri;
- bahwa Tergugat pernah satu kali memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar bulan April 2016 Penggugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Tergugat;
- bahwa setelah 3 (tiga) hari kepergian Penggugat ke Malaysia, Tergugat pergi pula dan tinggal rumah orang tuanya di Mare sampai sekarang;
- Pada bulan Maret 2019 Penggugat pulang dari Malaysia, tetapi tetap tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak searah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di satu pihak, Penggugat berekspektasi akan kemapanan setidaknya kebutuhan hidupnya tercukupi, sedangkan di pihak lain, Tergugat yang hanya petani biasa dengan penghasilan sekadar cukup untuk hidup sederhana, tidak peka dan tidak terbuka dalam hal keuangan sehingga Penggugat sebagai wanita yang menonjolkan perasaan, merasa berat dan malu untuk selalu meminta uang kepada Tergugat. Oleh karena itu, patut diduga bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hidup bersama, antara Penggugat dan Tergugat boleh jadi belum terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam, tetapi telah terjadi keretakan hubungan (*communication breakdown*) yang pada akhirnya terjadi perpecahan rumah tangga karena Penggugat yang tidak terpenuhi kebutuhannya, merasa sakit hati sehingga nekat pergi merantau ke Malaysia.

Menimbang fakta bahwa Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di Malaysia tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan pada bulan Maret 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pasaka (Bone) langsung akan menceraikan Tergugat, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan akan bermuara pada perceraian.

Menimbang bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaagan ghaliidhan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan satu pihak. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata karena faktor ekonomi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, tidak terjadi kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, tidak saling membantu

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saling bekerja sama, tidak saling mencintai dan saling menyayangi, serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena walaupun Tergugat bersikeras tidak mau diceraikan, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Tidak mungkin mempertahankan perkawinan jika istri tidak lagi mencintai dan tidak mau hidup rukun kembali dengan suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
المقاضي طالق

*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh Mediator Hakim dalam proses mediasi serta tidak adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junct* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA. Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1.     | Pendaftaran : Rp 30.000,00   |
| 2.     | ATK Perkara : Rp 50.000,00   |
| 3.     | Panggilan : Rp510.000,00     |
| 4.     | HHK Panggilan : Rp 20.000,00 |
| 5.     | Redaksi : Rp 10.000,00       |
| 6.     | Meterai : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp626.000,00               |